

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Laba Bersih

a. Pengertian

Laba atau keuntungan merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Pihak manajemen selalu merencanakan besar perolehan laba setiap periode, yang ditentukan melalui target yang harus dicapai. Penentuan target besarnya laba ini penting guna mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.¹

Laba Bersih (*Net Profit*) yaitu laba yang sudah dikurangi biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.² Laba bersih sesudah pajak penghasilan bisa juga kita peroleh dengan menjumlahkan semua pendapatan perusahaan, sehingga mendapat laba bersih untuk tahun yang berkaitan.³

¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. 302

² Ai Iklimah, Sulaeman, dan Tina Kartini, 'The Effect Of Murabahah Margin Income And Musyarkah Profit Sharing Income On Net Income', *Journal of Islamic Economics and Banking*, E-ISSN: 2580-3816, Vol: 2 No. 2, (2021), (h.183)

³ Budi Rahardjo, *Keuangan dan Akuntansi untuk Manajer Non Keuangan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.83.

Laba merupakan konsep yang menghubungkan antara pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan di satu pihak, dan biaya harus ditanggung atau dikeluarkan oleh pihak lain. Untung atau laba didefinisikan sebagai kenaikan modal saham dari transaksi yang bersifat *incidental* dan bukan merupakan kegiatan pokok perusahaan dan dari transaksi lainnya yang mempengaruhi perusahaan dalam periode tertentu.⁴

b. Konsep Laba Bersih

Semakin besar perusahaan memperoleh laba bersih maka semakin baik perusahaan dalam membayarkan biaya selain operasi dan pajak penghasilan serta dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Menurut Mulyanti tingginya pendapatan bank dapat dipengaruhi oleh tingkat pembiayaan yang telah disalurkan. Jika pembiayaan yang disalurkan meningkat maka berdampak pada peningkatan penghasilan. Penghasilan yang meningkat akan mempengaruhi laba bersih.⁵

⁴Andre S.Wowor. 'Laba Bersih dan tingkat Risiko Harga Saham Pengaruhnya Terhadap Dividen pada Perusahaan Otomotif yang terdapat di BEI', Jurnal EMBA 13 No. 4 Vol. 2, (2014), (h. 14)

⁵Gita Oktaviani Sindhu dan Isro'iyatul Mubarakah, "Pengaruh Pendapatan Murabahah Dan Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih", Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2), (2021), (h.158)

Keuntungan (laba) bank dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang dapat dikendalikan di antaranya pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli dan pendapatan *fee*) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti faktor eksternal.⁶

Laba bersih pada bank syariah pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang dapat dikendalikan/ faktor internal dan faktor yang tidak dapat dikendalikan/faktor eksternal. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Rani Putri yang menyebutkan bahwa Keuntungan (laba) bank dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang dapat dikendalikan di antaranya pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli dan pendapatan *fee*) dan faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti faktor eksternal.⁷

c. Indikator Laba

1) Pendapatan

Pendapatan adalah arus kas masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2011), h. 281

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2011), h. 281

barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.

2) Beban

Beban adalah arus kas keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.

3) Keuntungan

Keuntungan adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.

4) Kerugian

Kerugian adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut,

kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.⁸

2. Pendapatan *Margin Murabahah*

a. Pengertian Pendapatan *Margin Murabahah*

Pendapatan adalah kenaikan laba kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.⁹

Margin Murabahah adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan *margin* yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.¹⁰

Margin (keuntungan) dalam *Murabahah* adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai keuntungan bank atas terjadinya jual beli dengan nasabah, dimana

⁸ Stice, dkk, Financial Accounting Standard Board, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), h. 230

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 204

¹⁰ Abd kholik Khoerullah dan Rachmat Syafei, 'Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Usaha pada BMT Muda Surabaya,' Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, 1 (2019), (h. 43)

uang tersebut harus dibayarkan oleh penerima pembiayaan (yaitu nasabah) kepada bank sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati bersama. Sedangkan pendapatan *margin Murabahah* adalah salah satu pos yang ada dalam laporan keuangan bank syariah yang menggambarkan jumlah perolehan *margin* dari keseluruhan transaksi *Murabahah* pada satu periode tertentu.¹¹

Kata *Murabahah* diambil dari bahasa arab dari kata *ar-ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Menjual barang secara *murabahah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu.¹² *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli . Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan beberapa *required of profitnya* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karakteristik *Murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian

¹¹ Fidyah, 'Analisis Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank Muamalat Indonesia', Jurnal Stie Semarang 9.1 (2017) 2085-5656 (h.20)

¹² Ailisca Nur Azyan, 'Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Bri Syariah Periode 2016- 2019' (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), h.20

barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.¹³

b. Indikator *Margin Murabahah*

Penetapan margin keuntungan produk Murabahah pada Bank syariah menggunakan indikator yang hampir sama semua. Adapun indikator yang digunakan yaitu :

- 1) *Cost Of Fund* yaitu biaya dana simpanan nasabah (bagi hasil yang harus dibagikan) biaya dana yang harus dikeluarkan setelah dana tersebut dikurangi likuiditas
- 2) Biaya *Overhead*, yaitu semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bank Syariah dalam proses pengimpunan dana yang meliputi beban promosi, personalia dan beban administrasi.
- 3) *Profit target* yang diinginkan dengan mempertimbangkan Tingkat inflasi, suku bunga pasar, premi risiko, spread, dan cadangan piutang tertagih.

Indikator ini semua yang menjadi landasan dasar dalam penetapan tingkat margin keuntungan Murabahah pada Bank Syariah.

¹³ Ailisca Nur Azyan, 'Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah Dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Bri Syariah Periode 2016- 2019' (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), h.20

Disimpulkan dari uraian teori-teori diatas bahwa pendapatan *margin Murabahah* merupakan total keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli yang telah disepakati sebelumnya oleh penjual dan pembeli pada transaksi pembiayaan *Murabahah*.

c. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

Terdapat banyak landasan hukum yang menjadi dalil diperbolehkannya murabahah, yang mana salah satunya adalah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ
جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi

karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”¹⁴

2) *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa transaksi murabahah diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam serta memberikan keringanan kepada pembeli untuk memperoleh barang yang diinginkan walaupun dengan pembayaran secara tidak tunai. Kesepakatan tersebut didasarkan atas pernyataan bahwa manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Dalam hal ini jual beli merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan kebutuhan tersebut secara sah, dengan demikian akan mempermudah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁵

d. Rukun dan Syarat *Murabahah*

¹⁴ Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275

¹⁵ Yenti Afrida, 'Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah', Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, (2016), (h. 159)

Pelaksanaan transaksi pembiayaan *Murabahah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Pihak yang berakad yaitu penjual (*Ba'i*) dan pembeli (*Musytari*), dengan syarat:
 - a) Cakap hukum
 - b) Suka rela, tidak dalam keadaan terpaksa
- 2) Objek yang diperjual belikan (*Mabi'*), dengan syarat:
 - a) Tidak tergolong barang haram
 - b) Bermanfaat
 - c) Merupakan hak milik penuh dari penjual
 - d) Sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli
 - e) Jika berupa barang bergerak maka barang tersebut harus dapat dikuasai pembeli setelah dokumentasi perjanjian akad diselesaikan
- 3) Harga jual (*Tsaman*), dengan syarat:
 - a) Harga jual adalah harga beli ditambah margin yang telah disepakati
 - b) Harga jual tidak boleh berubah selama perjanjian
- 4) Akad atau *Sighat* (*Ijab dan Qabul*), dengan syarat:
 - a) Harus jelas diantara pihak yang berakad
 - b) Antara serah terima barang harus sesuai baik dalam spesifikasi barang maupun harga

c) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang

d) Tidak membatasi waktu

Syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *Murabahah* adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Harga awal diketahui, penjual harus memberitahu kepada pembeli harga awal dari barang yang dijual. Berlaku untuk semua bentuk jual beli amanah.
2. Laba diketahui, laba harus diketahui karena merupakan bagian dari harga.
3. Modal yang terukur secara pasti, tidak dibenarkan untuk menghitung laba berdasarkan perkiraan harga awal.
4. Tidak menggunakan harta yang dapat bertambah nilainya sebagai alat tukar, seperti menjual emas dengan emas secara *Murabahah*
5. Akad jual beli pertama harus sah.

e. Bentuk-bentuk akad *Murabahah* antara lain:

1) *Murabahah* sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *Murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya

¹⁶ Lely Shofa Imama, 'Konsep dan Implementasi *Murabahah* pada Produk Pembiayaan Bank Syariah', Jurnal Iqtishadia, Vol. 1, No. 2, (2014), (h. 226)

kepada pembeli dengan harga sesuai dengan harga perolehan ditambah *margin* keuntungan yang diinginkan.

2) *Murabahah* kepada pesanan

Bentuk *Murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Dan bentuk *Murabahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah.¹⁷

f. Aplikasi Akad *Murabahah* pada Bank Syariah

Pengaplikasian akad *Murabahah* dalam pembiayaan Bank syariah adalah dengan pembelian komoditas untuk kas oleh bank syariah yang kemudian akan dijual kepada nasabah dengan biaya ditambah keuntungan atas dasar pembayaran tangguhan. Adapun mekanisme pembiayaan *Murabahah* Bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan kepada Bank syariah untuk melakukan permintaan pembelian atas barang tertentu. Dalam hal ini nasabah diminta untuk mendeskripsikan spesifikasi barang yang diminta.
- 2) Bank mempelajari permohonan nasabah. Apabila diterima, maka bank membeli barang/aset sesuai

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 90

dengan spesifikasi pesanan nasabah secara sah dari penjual pertama.

- 3) Bank menawarkan barang dengan spesifikasi yang diminta dan nasabah harus membelinya sesuai perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Bank dan nasabah mulai masuk kedalam kontrak murabahah dengan melakukan transaksi jual beli *Murabahah* meliputi negosiasi harga, sistem dan jangka waktu pembayaran, *ijab* dan *qabul*, serta serah terima barang.
- 5) Nasabah membayar kewajibannya kepada bank, baik secara angsuran maupun sekaligus dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jika nasabah membayar secara angsuran, bank dapat meminta pembeli/nasabah untuk memberikan jaminan.

g. Tujuan/Manfaat Pembiayaan *Murabahah*¹⁸

- 1) Bagi bank
 - a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
 - b. Memperoleh pendapatan dalam bentuk margin
- 2) Bagi nasabah
 - a. Merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank.

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014.). h.47

- b. Dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

3. Pendapatan Ijarah

a. Pengertian

Menurut Nurhayat *Al Ijarah* dapat diartikan dengan perjanjian yang telah disetujui untuk mengalihkan hak untuk menggunakan suatu barang melalui pembayaran sewa dalam jangka waktu yang telah disepakati, tanpa mengalihkan kepemilikan barang tersebut. Menurut Fatwa DSN 09 / DSN MUI / IV /2000 mengenai *Ijarah* ialah pihak yang bersangkutan seperti pemberi sewa yaitu bank syariah dan penyewa yaitu nasabah, selanjutnya objek dari perjanjian *Ijarah* adalah manfaat barang ataupun upah sewa, dan *sighat Ijarah* yang berarti pernyataan kedua belah pihak.¹⁹

Sewa-menyewa atau dalam bahasa Arab *Ijarah* berasal dari kata *ajara* yang sinonimnya *akra* yang artinya ia menyewakan, *a'tohu ajara* yang artinya ia memberi upah, *atsabahu* yang artinya memberinya pahala. Secara bahasa *Ijarah* berasal dari kata *ajaraya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan atas

¹⁹ Gita Oktaviani Sindhu dan Isro'iyatul Mubarakah, "Pengaruh Pendapatan Murabahah Dan Pendapatan Ijarah Terhadap Laba Bersih", *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), (2021), (h.158)

suatu pekerjaan. Adapun secara terminologi *Ijarah* merupakan transaksi atas suatu manfaat yang berupa barang dalam waktu tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan pada waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui upahnya.²⁰

Disebutkan didalam UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25 (b) bahwa pembiayaan *Ijarah* adalah “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*”. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagaimana dikutip oleh Nanik Eprianti dan Olypia Adhita dalam penelitiannya bahwa *Ijarah* adalah “akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.²¹

b. Dasar Hukum

Terdapat banyak landasan hukum yang menjadi dalil diperbolehkannya *Ijarah* yang mana salah satunya

²⁰ Ajeng Mar'atus Sholihah, Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Az-Zarqa*, Vol. 6, No. 1, (2014), (h. 106)

²¹ Nanik Epriyanti Dan Olypia Adhita, 'Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2017), (h. 23)

adalah dalam Al-Qur'an Surah at-Talaq ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا وَلَا تُضَارُوهُنَّ
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتُرَضِعْ
لَهُنَّ أُخْرَى ۚ

Artinya :

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarah kan lah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.²²

Hadist diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda :

²² Al-Qur'an Surah at-Talaq ayat 6

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عَبَّاسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ اخْتَجَمَ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari ayahnya dari Ibnu ‘Abbas radliallahu’anhuma berkata : Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya”²³

Hadits tersebut memberi penjelasan bahwa kita harus memberikan upah atas pekerjaan seseorang yang telah kita nikmati manfaatnya. Pekerjaan seseorang dapat digolongkan dalam sewa jasa, dimana kita mengambil manfaat dari pekerjaan tersebut untuk kepentingan/keperluan kita yang tidak bisa kita lakukan sendiri.²⁴

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Pelaksanaan transaksi sewa *Ijarah* harus memenuhi rukun sebagai berikut:

- 1) Pemberi sewa (*mu’ajjir*)
- 2) Penyewa (*musta’jir*)

²³ Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2117 - Kitab Al-Ijarah (sewa menyewa dan jasa)

²⁴ Harun Santoso dan Anik, ‘Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah’, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, (2015), (hal. 107)

- 3) Objek akad, yaitu aset yang disewakan (*ma'jur*) dan (*ujrah*)
- 4) Sighat (*ijab qabul*). Sighat dalam sewa Ijarah dibuat secara tertulis dalam bentuk sebuah draft kontrak, yang didalamnya memuat aturan-aturan yang menerangkan segala hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat kontrak, untuk kemudian ditandatangani oleh mereka beserta saksi diantara keduanya.²⁵

Syarat *Ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- 3) Akad *Ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.

²⁵ Ajeng Mar'atus Solihah, 'Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam', Jurnal Az-Zarqa', Vol. 6, No.1,(2014), (hal. 110)

- 4) Memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, maka akad *Ijarah* masih tetap berlaku.²⁶

Pada transaksi sewa *Ijarah* terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, yaitu:

- 1) Pihak yang menyewakan berkewajiban mempersiapkan barang yang akan disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, maka penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima keadaan barang sewa.
- 2) Pihak penyewa berkewajiban menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat akad, serta wajib menjaga barang yang disewa agar tetap utuh, namun penyewa tidak berkewajiban untuk melakukan perawatan pada barang yang disewa.²⁷

d. Aplikasi Akad *Ijarah* pada Bank syariah

²⁶ Harun Santoso dan Anik, 'Analisis Pembiayaan *Ijarah* pada Perbankan Syariah', Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 2, (2015), (hal. 108)

²⁷ Nanik Epriyanti Dan Olypia Adhita, 'Pengaruh Pendapatan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung)', Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1, (2017), (h. 25)

Pengaplikasian *Ijarah* pada Bank syariah dapat ditemui pada penyaluran pembiayaan penyewaan barang. Proses pembiayaan *Ijarah* pada Bank syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mengajukan pembiayaan *Ijarah* ke bank syariah.
- 2) Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek *Ijarah*, dari supplier/penjual/pemilik.
- 3) Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan bank mengenai objek *Ijarah*, tarif *Ijarah*, periode *Ijarah*, dan biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan *Ijarah* ditandatangani. Disini nasabah harus memberikan jaminan atas pembiayaan yang diajukan.
- 4) Bank menyerahkan objek *Ijarah* kepada nasabah sesuai akad yang disepakati.
- 5) Apabila bank membeli objek *Ijarah* tersebut, setelah periode *Ijarah* berakhir objek tersebut disimpan oleh bank sebagai aset yang dapat disewakan kembali.
- 6) Apabila bank tidak membeli objek *Ijarah* tersebut, setelah periode *Ijarah* berakhir objek tersebut dikembalikan oleh bank kepada penjual/pemilik.

7) Kontrak *Ijarah* yang diakhiri dengan sewa beli disebut sebagai *Ijarah muntahiya bittamlik* dimana objek sewa tidak dikembalikan kepada pihak pemilik/penjual melainkan menjadi milik penyewa.²⁸

e. Indikator Pendapatan *Ijarah*

Sewa dan upah, yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat asset atau jasa yang digunakannya.

f. Tujuan dan Manfaat *Ijarah*²⁹

1) Bagi Bank

- a) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana
- b) Memperoleh pendapatan dalam bentuk imbalan/fee/ujroh.

2) Bagi Nasabah

- a) Memperoleh hak manfaat atas barang yang dibutuhkan
- b) Memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang dalam hal menggunakan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik*.

²⁸ Sriono, 'Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al-Ijarah) dalam Perbankan Syariah', Jurnal Ilmiah Advokas, Vol. 1, No. 1, (2013), (h. 97)

²⁹ Erika Febriana Dewi Astuti, 'Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Ijarah Terhadap Tingkat Laba Bersih Dengan Return On Asset (RoA) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019', (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), h.29

- c) Merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah untuk memperoleh hak manfaat atas barang atau memperoleh peluang untuk mendapatkan hak penguasaan barang.

B. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berfikir merupakan proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dibuat dalam bentuk bagan merupakan satu rangkaian konsep dasar secara sistematis menggambarkan variabel dan hubungan antar variabel.³⁰ Kerangka yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen atau bebas yaitu pendapatan *margin Murabahah* (X1), pendapatan *Ijarah* (X2) dan satu variabel dependen atau terikat yaitu laba bersih (Y).

Berdasarkan teori yang digunakan, peneliti menyimpulkan bahwa variabel yang dapat mempengaruhi laba bersih adalah pendapatan *margin Murabahah* dan pendapatan *Ijarah*. Untuk itu peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel X tersebut terhadap laba bersih.

1. Hubungan antara Pendapatan *Margin Murabahah* (X1) terhadap Laba Bersih (Y)

Dari pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh bank syariah terhadap nasabahnya, maka bank syariah akan memperoleh pendapatan dari *margin Murabahah*,

³⁰ Firdaus and Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 76

dimana pendapatan tersebut akan mempengaruhi perolehan laba pada bank syariah. semakin tinggi pendapatan *margin Murabahah* maka akan semakin tinggi pula laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan, begitupun sebaliknya.


2. Hubungan antara Pendapatan *Ijarah* (X2) terhadap Laba Bersih (Y)

Pada transaksi *Ijarah*, bank syariah memperoleh pendapatan dari upah (*ujrah*) atas manfaat barang yang disewakan kepada nasabah, dimana pendapatan tersebut akan mempengaruhi perolehan laba pada bank syariah. semakin tinggi pendapatan sewa *Ijarah* maka akan semakin tinggi pula laba yang diperoleh bank syariah, begitupun sebaliknya.

3. Hubungan antara Pendapatan *Margin Murabahah* (X1), Pendapatan *Ijarah* (X2), Terhadap Laba Bersih (Y)

Dari kedua variabel independen yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa selalu ada hubungan terhadap variabel dependen laba bersih. Kerena tinggi maupun rendahnya pendapatan yang diperoleh bank syariah, akan berdampak pada jumlah perolehan laba bersih bank syariah. Hubungan antara variabel independen X1, X2, terhadap variabel dependen Y dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan dugaan sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian. Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* Terhadap Laba Bersih

H_{o1} : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan *margin Murabahah* terhadap laba bersih.

H_{a1}: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan *margin Murabahah* terhadap laba bersih.

2. Pengaruh Pendapatan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih

H_{o2}: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan *Ijarah* terhadap laba bersih.

H_{a2}: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan *Ijarah* terhadap laba bersih.

3. Pengaruh Pendapatan *Margin Murabahah* dan Pendapatan *Ijarah* Terhadap Laba Bersih

H_{o3}: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan *margin Murabahah* dan pendapatan *Ijarah* terhadap laba bersih.

H_{a3}: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan *margin Murabahah* dan pendapatan *Ijarah* terhadap laba bersih.